

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam sejarah pembangunan manusia adalah komponen terkecil dari suatu kelompok juga dikenal sebagai orang-orang yang akan membentuk suatu negara. Warga negara adalah mereka yang tinggal di suatu negara bagian atau wilayah. Mereka yang memilih untuk bertempat tinggal dan menetap di suatu wilayah tertentu dalam hubungannya dengan negara. Sebagaimana manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain, demikian pula negara tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan bangsa lain. Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki kewajiban untuk membela negara yang gugur dan seluruh darah yang tertumpah di Indonesia dari berbagai ancaman yang membahayakan kedaulatan bangsa baik dari dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Keimigrasian Indonesia mengambil kebijakan selektif yang berpegang pada prinsip-prinsip yang termasuk dalam hak asasi manusia dan kemudian mengontrol masuknya orang ke dalam atau ke luar Wilayah Indonesia dalam upaya menegakkan kedaulatan negara. menjaga kepentingan nasional. Kebijakan ini mengatur bagaimana negara Indonesia berinteraksi dengan negara lain untuk mencapai kebutuhannya dengan tetap memperhatikan timbal balik dan keuntungan. Untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi memberi perintah kepada seluruh Kepala Kantor

Imigrasi di Indonesia untuk melakukan giat sosialisasi di seluruh hotel dan tempat penginapan yang berada dibawah wilayah kerja Kantor Imigrasi tersebut. (Tarigan, 2020)

Adanya lalu lintas keluar-masuk orang asing tentu saja memberikan dampak yang bermanfaat maupun merugikan kepentingan bangsa Indonesia. Hal tersebutlah yang menjiwai terciptanya UU Keimigrasian, karena UU ini lahir untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam bidang keimigrasian (Kristian, 2021). Ekspansi industri pariwisata yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu gambaran tuntutan suatu negara. Pengawasan Keimigrasian meliputi terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia (Mulyawan, 2017).

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu tujuan wisata khususnya Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Dengan nadanya kegiatan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan pembangunan daerah. Banyaknya hotel dan penginapan yang bermunculan serta perluasan fasilitas pendukung pariwisata lainnya, semuanya dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan pariwisata di suatu negara. Di tahun 2022 Kabupaten Lingga mengalami peningkatan yang tercermin dari peningkatan jumlah hotel, yaitu 10 hotel dibandingkan dengan 6 hotel pada tahun 2018.

Dabo Singkep memiliki parawisata yang jarang diketahui meskipun letaknya di pulau, bahkan parawisata tersebut sangat bagus dan banyak dikunjungi oleh masyarakat luar. Dabo Singkep menjadi daerah pusat kegiatan jasa pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Hal ini ditunjukkan dengan meluasnya keberadaan tempat-tempat penginapan yang berhubungan dengan wisata dan penginapan lainnya di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Lingga, Dabo Singkep serta potensi wisata yang besar di daerah tersebut. Hal ini terbukti dari tersebarnya hotel-hotel yang terkonsentrasi di wilayah tersebut dan pilihan penginapan lainnya.

Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi memungkinkan pelaporan orang asing yang menginap di hotel berbintang, hotel non-bintang, atau akomodasi lainnya. Aplikasi ini memudahkan untuk melaporkan orang asing yang mungkin dapat diakses publik. Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) di Kabupaten Lingga diluncurkan pada bulan Mei 2015 bertujuan untuk memudahkan melacak keberadaan dan aktivitas orang asing di ruang kerja kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Data dikelola dalam sistem informasi manajemen keimigrasian pusat data keimigrasian setelah diinput ke dalam Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Data tersebut dapat diterapkan untuk menegakkan kedaulatan negara atas kebijakan keimigrasian.

Direktorat Jenderal Imigrasi telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Kepala Kantor Imigrasi di Indonesia untuk melaksanakan program sosialisasi mengenai pelaporan Orang Asing ke seluruh tempat penginapan, baik yang

dikelola oleh kelompok orang maupun oleh perorangan yang berada di masing-masing Kantor Imigrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

Aplikasi APOA ini merupakan kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi yang dibuat untuk mempermudah dan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis QR code dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku. Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) di Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Dabo Singkep bermaksud untuk mempermudah pelaporan keberadaan orang asing di Kabupaten Lingga bagi orang asing untuk mencari tempat penginapan atau hotel dan pelaku usaha atau penjamin orang asing. Pada Juni 2021, Dabo Singkep menerapkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) ini.

Direktorat Jenderal Imigrasi meminta pelaporan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) ini dari setiap pemilik/pengelola tempat penginapan dan orang perseorangan yang memberikan kesempatan kepada orang asing untuk tinggal di kantor imigrasi daerah dalam jangka waktu 1x24 jam sejak orang asing mulai tinggal di aplikasi pelaporan. Bagi orang asing, "penginapan" dapat merujuk ke berbagai pilihan tempat tinggal, seperti hotel, apartemen, ruang makan perusahaan, penginapan, losmen, guesthouse, vila, rumah kos, tempat tinggal sewaan, dan pilihan penginapan yang dikelola secara komersial atau milik perusahaan.

Oleh karena itu, terbukti bahwa Kantor Imigrasi Kelas II Tempat

Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kelas II Non TPI Dabo Singkep harus menginovasikan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) mengingat pertumbuhan jumlah wisatawan asing yang berkunjung dan perluasan hotel dan bentuk penginapan lainnya di wilayah kerja. Hal ini dapat membantu pelaporan keberadaan orang asing di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kabupaten Dabo Singkep dan Lingga. Sehingga mudah untuk menuju lokasi kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep.

**Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan yang menggunakan APOA di Hotel Kabupaten Lingga**

NO	BULAN	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	Januari	8	0	0
2	Februari	17	0	0
3	Maret	57	32	99
4	April	32	81	38
5	Mei	50	52	17
6	Juni	38	131	52
7	Juli	42	8	78
8	Agustus	31	17	91
9	September	83	138	0
10	Oktober	90	9	0
11	November	184	0	0
12	Desember	177	2	0
<b>JUMLAH</b>		<b>809</b>	<b>470</b>	<b>375</b>

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep, 2023

**Tabel 1.2 Data WNA Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep**

NO	Nama WNA	Jenis Kelamin (L/P)	Tempat Lahir	Kewarganearaan	Pekerjaan	Alamat	Jenis
1	WER	L	Bochum Deu	Kanada	Retired	Dabo Singkep	ITAP
2	BSE	L	Singapura	Singapura	Others	Dabo Singkep	ITAP
3	PP	L	Thailand	Thailand	Operator		ITAS PERAIRAN
4	TT	L	Chachoengsao	Thailand	Mechanic	Dabo Singkep	ITAS PERAIRAN
5	LC	L	Shandong	China	Thenical Manager	Dabo Singkep	ITAS ONLINE
6	ZJ	L	Shandong	China	Quality Control	Dabo Singkep	ITAS ONLINE
7	YY	L	Shandong	China	Research and development Manager	Dabo Singkep	ITAS ONLINE
8	NIH	P	Singapura	Singapura	Mahasiswa	Daik Lingga	ITAP
9	RN	P	Intersburg	Jerman	Lansia	Kebun Kacang Singkep	ITAP
10	SS	L	Tokyo	Jepang	Pilot	Dabo Singkep	ITAS
11	CLC	P	Chatam	UK	Pilot	Dabo Singkep	ITAS
12	EP	L	Singapura	Singapura	Pelajar	Dabo Singkep	ITK
13	MMR	L	Montevideo	Italia	Pilot	Dabo Singkep	ITAS
14	SL	L	Hebei	China	Quality Control Engineer	Dabo Singkep	ITAS ONLINE
15	RAMDM	L	Pocos De Caldas/ MG	Brazil	Pilot	Dabo Singkep	ITAS
16	VJFF	P	Eeklo	Belg	-	Dabo Singkep	ITAS
17	PFBJ	L	Kortrijk	Belg	-	Dabo Singkep	ITAS

18	SL	L	Hebei	China	Quality Control Engineer	Dabo Singkep	ITAS
19	ZL	L	Guandong	China	-	Dabo Singkep	ITAS
20	CTTT	L	Ninh Thuan	China	-	Dabo Singkep	ITAS
21	VTP	L	Tien Giang	Vietnam	-	Dabo Singkep	ITAS
22	RSEM	P	Australian	Vietnam	-	Dabo Singkep	VOA
23	WNN	P	Pahang	Malaysia	-	Dabo Singkep	ITAS
24	MAF	L	Selangor	Malaysia	-	Dabo Singkep	ITAS
25	MAF	L	Pahang	Malaysia	-	Dabo Singkep	ITAS
26	MAA	L	Pahang	Malaysia	-	Dabo Singkep	ITAS

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi ( TPI) DaboSingkep, 2023

**Tabel 1.3 Laporan Statistik Keimigrasian**

Tanggal : 01-01-2020 S/D  
31-12-2020

No	Kantor Imigrasi	Izin Tinggal Kunjungan (ITK)	Kartu Izin Tinggal (KITAS)	Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)	Total
1	KANIM KELAS II NON TPI DABO SINGKEP	0	3	1	4
	Jumlah	0	3	1	4

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep, 2023

**Tabel 1.4 Laporan Statistik Keimigrasian**

Tanggal : 01-01-2021 S/D  
31-12-2021

No	Kantor Imigrasi	Izin Tinggal Kunjungan (ITK)	Kartu Izin Tinggal (KITAS)	Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)	Total
1	KANIM KELAS II NON TPI DABO SINGKEP	2	5	1	8
Jumlah		2	5	1	8

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep, 2021

**Tabel 1.5 Laporan Statistik Keimigrasian**

Tanggal : 01-01-2022 S/D  
31-12-2022

No	Kantor Imigrasi	Izin Tinggal Kunjungan (ITK)	Kartu Izin Tinggal (KITAS)	Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)	Total
1	KANIM KELAS II NON TPI DABO SINGKEP	10	5	0	15
Jumlah		10	5	0	15

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep, 2023

Sebelum adanya aplikasi APOA Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Dabo Singkep menerapkan sistem manual. Sistem tersebut banyak sekali mengalami kendala-kendala baik keterjangkauan dengan orang asing yang berkunjung di Kabupaten Lingga dan tidak adanya akses dalam mengetahui keberadaan orang asing yang berkunjung di kabupaten lingga. Kendala yang terjadi diantaranya, tidak ada aturan batasan hari atas izin tinggal di daerah tersebut, keberadaan orang asing tidak terdeteksi, tidak tersedia data orang asing meliputi identitas yang jelas. Hal ini yang menyebabkan tidak optimalnya kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi



(TPI) Dabo Singkep dalam memberikan pelayanan terhadap orang asing.

Dari kendala tersebut akhirnya Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Dabo Singkep membuat Aplikasi Pelaporan Orang Asing yang memberikan inovasi dalam memenuhi hak dan kewajiban masyarakat untuk peningkatan percepatan pelayanan public yang ditunjang oleh teknologi informasi yang canggih sehingga aplikasi tersebut berjalan

dengan optimal. Namun setelah diterapkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing terdapat kendala-kendala yang terjadi penghambat dalam proses penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Dengan adanya inovasi APOA Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Dabo Singkep mampu menganggapi kendala yang terjadi sebelumnya.

Namun pada kenyataannya inovasi aplikasi yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Dabo Singkep belum berjalan optimal. Karena terdapat kendala dalam penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) tersebut oleh petugas atau pemilik hotel yang ada dikabupaten lingga. Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Dabo Singkep menerapkan sistem Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang sering dikeluhkan petugas atau pemilik hotel yang ingin melaporkan kunjungan wisatawan. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Dabo Singkep. Dalam inovasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) ini terdapat juga kendala-kendala yang di alami petugas seperti jaringan internet yang kurang mendukung, masih adanya pelapor yang tidak mengetahui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), belum adanya

pemberian sanksi bagi yang tidak melaporkan orang asing dan kurangnya niat pelapor untuk melaporkan data orang asing pada Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul **“Inovasi Pelayanan Melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Dabo Singkep”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah : Bagaimana pelayanan pelaporan orang asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Dabo Singkep, Kabupaten Lingga sebelum dan setelah adanya sistem Aplikasi Pelaporan Orang Asing.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut : Menganalisis pelayanan pelaporan orang asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Dabo Singkep, Kabupaten Lingga sebelum dan setelah adanya sistem Aplikasi Pelaporan Orang Asing.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat dari penelitian ini adalah secara teoritis memperluas konsep mengenai inovasi pelayanan public dengan menganalisis perbedaan pelayanan yang belum dan sesudah berbasis aplikasi melalui kasus Aplikasi Pelaporan Orang

Asing (APOA).

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Dabo Singkep diharapkan dapat mengambil manfaat dari temuan studi ini dan menggunakannya sebagai sumber inspirasi.

